

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu jenjang pendidikan yang dilengkapi dengan program keahlian, yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga siap pakai dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Tahun 2020, Provinsi Bali memiliki 51 SMK Negeri yang tersebar di delapan kabupaten dan 1 kota madya. Masing-masing SMK memiliki program keahlian yang belum tentu sama satu dengan yang lainnya. Hal tersebut akan berpengaruh pada kebutuhan baik tenaga pendidik maupun biaya disetiap satuan pendidikan.

Dukungan pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan mutu dari lulusan SMK, telah memprogramkan baik pada visinya “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru yang mengandung makna:

”Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali berserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala niskala menuju kehidupan krama dan gumi sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 juni 1945.”

Dalam Mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 22 (dua puluh dua) misi Pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan Pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana. Dari 22 misi tersebut, bidang pendidikan mengemban misi yang terutuang dalam butir 4, 5 dan 6 sebagai berikut:

1. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.

Dalam agenda prioritas pemerintah Provisni Bali program bidang pendidikan disebutkan sebagai berikut :

1. Persiapan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.
2. Pengembangan pendidikan SMK 4 tahun (setara diploma I)
3. Pengembangan pendidikan SMK kewirausahaan
4. Menyiapkan program kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Industri.

Untuk mewujudkan program pemerintah Provinsi Balidialokasikan anggaran pendidikan yang mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan kementerian.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab XIII tentang Pendanaan Pendidikan sebagai berikut :

1. Pasal 46 Ayat (1) menyatakan “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”

2. Pasal 46 Ayat (2) menyatakan “ Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 205 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagai berikut :

1. Pasal 21 ayat (2), “Pendanaan Biaya Nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.”
2. Pasal 23 ayat (2), “Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya non personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
3. Pasal 30 ayat (1), “satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan salah satunya mengatur tentang jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, sedangkan

jenis pendidikan dasar pada SPM pendidikan daerah provinsi terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Dalam pasal 16 ayat (1), disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dibebankan kepada pemerintah daerah untuk :

1. Pendidikan dasar; dan
2. Pendidikan menengah bagi daerah yang telah melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Tahun 2017 SMA/SMK menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Bali yang tahun sebelumnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/kota madya. Mengingat kemampuan APBD di tiap kabupaten berbeda-beda, sehingga ada sekolah yang siswanya bebas biaya pendidikan dan ada juga yang masih membayar biaya pendidikan. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Bali berupaya untuk melakukan pemerataan pendidikan di semua satuan pendidikan dengan menganggarkan dana APBD bagi pendidikan tingkat menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus (SLB).

Tahun 2019 dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 tahun 2019, tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi. Dalam Peraturan Gubernur ini Pasal 3 Ayat (1), mengatur salah satunya tentang Honorarium Biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK serta Pasal 3 Ayat (2) tentang Satuan Biaya Jasa Kantor, huruf l, Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor (termasuk BPJS yang ditanggung oleh pemberi kerja). Pada Satuan Pendidikan Menengah (SMA/SMK Negeri) dan pendidikan Khusus (SLB Negeri) di Provinsi

Bali terdapat tenaga kontrak baik itu guru, administrasi, tenaga kontrak guru orang jam tatap muka, serta tenaga kontrak urusan rumah tangga sekolah seperti cleaning service, penjaga sekolah, sopir, tukang kebun. Selain pasal tersebut diatas juga dinyatakan dalam Pasal 6 Ayat (1) tentang Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama pelaksanaan kegiatan, dan pasal 6 ayat (2) tentang Penerima Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimanadimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf l, huruf m, danhuruf n ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yangditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas namaGubernur. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 tahun 2019 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020.

Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah tertuang beberapa hal yang mendasari satuan pendidikan dalam penerimaan serta pengelolaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- 1) Adapun maksud, tujuan dan manfaat Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah dalam Pasal sebagai berikut :
 1. Pasal 2, menyatakan “Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana pendamping.”
 2. Pasal 3, Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang terjangkau pada stuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi;

- b. Mewujudkan Standar Pelayanan Minimal yang akuntabel, transparan, merata dan berkeadilan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di provinsi; dan
 - c. Mewujudkan pemenuhan SNP pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di provinsi.
 3. Pasal 4, manfaat dari pemberian Fasilitas Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk :
 - a. Membantu kebutuhan biaya operasional sekolah dan biaya penunjang proses pembelajaran;
 - b. Mengurangi angka putus sekolah pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi;
 - c. Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi; dan
 - d. Memperlancar pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Provinsi.
- 2) Kewajiban penerima Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah tertuang dalam pasal 7 sebagai berikut :
 1. Membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh pendidikan;
 2. Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik penyandang disabilitas yang orang tua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;

3. Menggunakan dana pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Menyusun RKAS yang disahkan oleh Perangkat Daerah untuk sekolah Negeri yang disahkan oleh yayasan untuk sekolah Swasta yang tembusannya disampaikan ke Perangkat Daerah.
- 3) Dalam pasal 8, alokasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah tertuang sebagai berikut :
1. Besaran anggaran Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk SMA/SMK/SLB dengan rincian :
 - a. SMA sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per peserta didik setiap tahun;
 - b. SMK sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per peserta didik setiap tahun; dan
 - c. SLB sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per peserta didik setiap tahun.
 2. Besaran anggaran Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk SMA/SMK/SLB layanan khusus berasrama dengan rincian;
 - a. SMA sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per peserta didik setiap tahun;
 - b. SMK sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) per peserta didik setiap tahun; dan
 - c. SLB sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) per peserta didik setiap tahun.

4) Adapun prinsip dalam penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (dalam pasal 10) meliputi:

1. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana pendamping;
4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional: dan
6. Manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan Provinsi dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

5) Untuk pelaporan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (dalam pasal 11) sebagai berikut:

1. Pelaporan dilakukan oleh satuan pendidikan penerima Fasilitas Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah kepada Perangkat Daerah;
2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
- b. Pembukuan
- c. Realisasi Pengguna Dana
- d. Rekapitulasi Pengguna Dana Pendamping
- e. Penanganan pengaduan masyarakat

APBD Provinsi Bali selain dalam bentuk Dana Fasilitas Bantuan Operasional Sekolah Daerah, pada SMK Negeri juga dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan UKK (Uji Kompetensi dan Keahlian). Masing-masing mendapatkan anggaran yang berbeda sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan serta anggaran untuk pembayaran honorarium tenaga kontrak yang memiliki SK.

Dalam pelaksanaan APBD dari awal tahun 2017 sampai saat ini, belum semua sekolah mampu merealisasikan anggaran sepenuhnya. Harapan pemerintah untuk pemerataan pendidikan belum tercapai optimal. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali berupaya untuk memfasilitasi informasi dan memberikan pelayanan kepada sekolah mengingat rentang kendali yang cukup jauh. Beberapa penyebab sekolah belum mampu merealisasikan anggaran sepenuhnya diantaranya kurangnya pemahaman dalam menyusun RKAS, Aliran Kas, proses pengadaan barang, SPJ, serta pelaporan keuangan.

Namun masih belum semua dapat terorganisir dengan baik, dikarenakan sumber daya manusia yang bertugas dalam pengelolaan masih terbatas. Hal serupa ditunjukkan pada penelitian yang dilaksanakan oleh Subekti (2020) menemukan hasil terkait dengan keterandalan laporan keuangan berdasarkan pengaruh kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi. Kurangnya kualitas sumber daya

manusia akan mempengaruhi keterandalan laporan keuangan. Metode deskriptif dan verifikatif yang bersumber pada data primer dengan teknik pengumpulan kuisisioner digunakan dalam penelitian ini dimana 16 orang karyawan dari unit observasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat dilibatkan dalam penelitian ini. SPSS digunakan sebagai aplikasi bantuan dalam uji statistic berbasis regresi berganda dan uji hipotesis. Hasil menunjukkan bahwa terhadap pengaruh yang signifikan antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Laporan Keuangan. Sejalan dengan hal itu, Rohayati (2018), mengemukakan permasalahan yang serupa seperti halnya kurangnya kemampuan sekolah dalam menyusun RKAS yang valid, kurangnya kemampuan manajerial pengelola dana BOS (Kepala Sekolah, bendahara, dan Komite Sekolah). Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara memperlihatkan bahwa perencanaan anggaran yang dibuat oleh pihak sekolah menjabarkan tujuan dalam tampilan operasional yang dapat diukur. RKAS adalah tampilan operasional yang dimaksudkan yang mana berbagai macam program yang akan dikerjakan termuat didalamnya. Adapun program yang termuat didalamnya, dimulai dari yang bersifat harian, bulanan, maupun yang bersifat jangka panjang. Pihak sekolah menyatakan bahwa keberadaan RKAS mampu membantu mereka untuk lebih fokus dalam menjalankan roda organisasi pendidikan meskipun terkadang apa yang dipraktikkan tidak sejalan dengan apa yang tertera. Hal tersebut bukan berarti RKAS bersifat kaku atau saklek melainkan masih terdapat wilayah yang fleksibel atau yang bisa dikutak – katik selama orientasi perubahan itu untuk kebaikan sekolah. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kendala yang sering dihadapi pengelola dana BOS

SMPN 3 Jati Agung dalam merencanakan penggunaan anggaran dana BOS yaitu pengajuan besaran anggaran yang disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan, pelatih dan pembina kegiatan sekolah, melampaui pagu anggaran yang ada. Priyotno (2019) menyampaikan permasalahan yang sama melalui penelitian yang menggunakan evaluasi kebijakan public dimana ia menunjukkan bahwa Dana BOS SMK belum optimal, serta penyusunan RKAS yang mengalami beberapa penyesuaian terhadap perubahan juknis BOS.

Kegiatan evaluasi harus dilakukan untuk melihat ketercapaian tujuan baik dalam program pendidikan maupun non-pendidikan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi menginformasikan tentang ketercapaian dan bagaimana program tersebut mencapai kriteria yang telah ditentukan. Keputusan akan diambil diakhir untuk menentukan keberlanjutan program setelah dilakukan revisi untuk mencapai tujuan, sasaran, serta alternative lainnya. Hasil evaluasi program sebelumnya dapat dijadikan acuan pokok dalam menyusun program yang lebih baik.

Agung dan Koyan (2016) mencoba mengevaluasi program BOSDA Provinsi Balu yang dialokasikan untuk SMK Negeri melalui sebuah penelitian yang dilaksanakan menggunakan model CIPP. Empat komponen evaluasi digunakan dalam model CIPP yang sesuai dengan nama model itu sendiri yang diambil dari singkatan *Context, Input, Procces, Product*.

- Evaluasi konteks (*context evaluation*) adalah penilaian yang dilakukan dalam konteks pengambilan keputusan dalam ranah perencanaan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melibatkan evaluator untuk memberikan gambaran terkait dengan target dan tujuan yang hendak dicapai.

- Evaluasi input (*input evaluation*) adalah penilaian yang dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan sumberdaya yang tersedia ditetapkan serta menggunakan strategi alternative untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Evaluasi proses (*processevaluation*) adalah evaluasi yang memiliki tujuan untuk mengukur sejauh mana program yang direncanakan telah terlaksana yang mana program tersebut sudah mendapat persetujuan dan dimulai. Evaluasi proses perlu dilaksanakan sehingga dapat menyediakan umpan dalam terkait dengan hambatan yang ditemu saat pelaksanaan program.
- Evaluasi produk (*productevaluation*) adalah bagian terakhir dari model CIPP dimana penilaian produk dilakukan untuk melihat seberapa jauh kebutuhan dapat direduksi.

Dalam penggunaan model evaluasi ini, pembuat kebijakan dalam memutuskan kebijakan dalam memutuskan kebijakan suatu program dapat dimudahkan. Model evaluasi CIPP merupakan model yang mampu diketahui langsung dalam suatu ranah yang memperlihatkan suatu program perlu diperbaiki atau dikembangkan.

Bertolak dari latar belakang serta beberapa permasalahan yang dihadapi oleh peneliti lain maka penulis ingin melakukan penelitian terhadap program dana BOSDA yang bersumber dari APBD Provisni Bali yang diberikan kepada SMK Negeri se Bali, mengingat program BOSDA ini sudah berjalan mulai dari tahun anggaran 2017 sampai saat ini. Oleh karena itu penulis berinisiatif untuk melakukan evaluasi terhadap program BOSDA yang dilaksanakan oleh SMK Negeri yang ada di provinsi Bali. Mengingat waktu yang sangat terbatas dan

rentang kendali yang relatif jauh untuk melakukan penelitian, maka dari itu penulis mengambil judul **“Evaluasi Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Model CIPP (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ditentukan indentifikasi masalah dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar) adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada SMK Negeri di Lingkungan Provinsi Bali.
2. Adanya rasionalisasi Dana APBD Provinsi Bali tahun Anggaran 2020 akibat dari pandemi Covid 19 sehingga beberapa kegiatan sekolah tidak sepenuhnya dapat terlaksana seperti kegiatan UKK, kegiatan Ujian Nasional tahun pelajaran 2019/2020.
3. Adanya ketidaktepatan waktu antara pelaksanaan kegiatan di sekolah dengan pengajuan SPJ ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sehingga realisasi tidak sesuai dengan perencanaan di awal tahun yang terutang pada aliran kas.
4. Kurangnya pemahaman sekolah terhadap pelaporan penggunaan dana APBD, terutama dokumen SPJ seringkali ditemukan kekeliruan dan berdampak terhadap waktu atau target realisasi tidak sesuai dengan aliran kas.

5. Kurangnya tenaga administrasi di sekolah yang sering disampaikan oleh Kepala TataUsaha untuk membantu pengadministrasian SPJ APBD.
6. Terlambatnya pihak sekolah dalam mengajukan dokumen pelaporan keuangan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

1.3 Pembatasan Permasalahan

Adapun batasan-batasan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Fokus penelitian yang akan diangkat adalah sejauhmana efektivitas penggunaan APBD dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan lebih baik dan berkualitas yang merupakan salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" pada SMK Negeri di kota Denpasar.
2. Pencairan APBD Provinsi Bali dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Bali.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar)ditinjau dari komponen *Context*?
- 2) Bagaimanakah efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar)ditinjau dari komponen *Input*?

- 3) Bagaimanakah efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar)ditinjau dari komponen Proses?
- 4) Bagaimanakah efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar)ditinjau dari komponen *Product*?
- 5) Bagaimana Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar) dilihat dari aspek *context, input, process* dan *product*?
- 6) Apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar)?
- 7) Apa saja yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar)?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar)ditinjau dari komponen *Context*.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar)ditinjau dari komponen *Input*.

- 3) Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar) ditinjau dari komponen Proses.
- 4) Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar) ditinjau dari komponen *Product*.
- 5) Untuk mengetahui Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar) dilihat dari aspek *context, input, process* dan *product*.
- 6) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar).
- 7) Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar).

1.6 Manfaat Hasil penelitian

1.6.1 Secara Teoritis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi saran atau masukan kepada sekolah dalam merancang RKAS agar sesuai dengan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sehingga penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada SMK Negeri di Provinsi Bali menjadi efektif. Sekaligus mengetahui kendala-kendala

yang sering dihadapi oleh pihak sekolah sebagai penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

1.6.2 Secara Praktis

1. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, yang memiliki harapan tahun-tahun anggaran berikutnya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah oleh pihak sekolah dapat dipergunakan semaksimal mungkin dan mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak seperti Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pembinaan SMK, Kasubag Keuangan, Kasubag PEP dalam lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali serta BPKAD Provinsi Bali.
2. Peneliti sangat berharap agar SMK Negeri di lingkungan Provinsi Bali, memiliki semangat dan inovasi dalam merancang kebutuhan sekolah, agar mutu dan kualitas pendidikan terpenuhi sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, meningkatkan pemahaman sumber daya manusia dalam hal ini yang berperan dalam pengelola keuangan untuk penyusunan SPJ BOSDA sehingga dapat terealisasi anggaran BOSDA sesuai dengan aliran kas yang telah ditentukan.
3. Penelitian ini sudah tentunya dapat memberikan pengetahuan yang begitu besar kepada peneliti terutama dalam kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya pendidikan di Provinsi Bali.